

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
DAN
YAYASAN INISIATIF PERUBAHAN AKSES MENUJU SEHAT INDONESIA
TENTANG

PROYEK PEREMPUAN CAKAP DALAM MENJAGA DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM DI WILAYAH KABUPATEN SIGI

NOMOR: 100.3.7/43.3086/SETDA
NOMOR: YIPASI-MoU/2024/Mei/001

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20 – 05 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOHAMAD IRWAN : Bupati Kabupaten Sigi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.72-376 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 berkedudukan Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARCIA SOUMOKIL : Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia berdasarkan akta pendirian Nomor: 10 Tanggal 13 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Raden Rita Diana Svarifah S.H., M.Kn berkedudukan di Menara Bidakara 2 lantai 8, Jalan Jendral Gatot Soebroto Kav-71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

			
--	---	--	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah Kabupaten Sigi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA Lembaga non-profit/nirlaba dengan fokus kerja pada upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan remaja perempuan di Indonesia; dan
- c. bahwa proyek Perempuan Cakap Dalam Menjaga Dampak perubahan Iklim (CERAH) bertujuan untuk diperkuatnya kepemimpinan perempuan dan komunitas dalam mengelola dampak perubahan iklim kepada akses dan kualitas kesehatan reproduksi di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang proyek perempuan cakap dalam menjaga dampak perubahan iklim, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut proyek CERAH, di Wilayah Kabupaten Sigi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama dalam upaya proyek CERAH serta rangkaian kegiatan terkait proyek CERAH di Wilayah Kabupaten Sigi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memperkuat kepemimpinan perempuan dan peran masyarakat dalam membangun ketangguhan layanan kesehatan reproduksi di wilayah rawan bencana yang disebabkan perubahan iklim.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Proyek CERAH di Wilayah Kabupaten Sigi.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK

✓	✍		
---	---	--	--

sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah terkait, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

- (3) PIHAK KEDUA menyusun rencana kerja bersama terkait dengan pelaksanaan proyek CERAH, untuk disampaikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggungan PARA PIHAK sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing dan/atau Pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU: Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi

Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi.

Email : setda@sigikab.go.id

PIHAK KEDUA: Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia
Gedung Menara Bidakara 2 lantai 8, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 71-73,
Pancoran, Jakarta Selatan 12870

			
--	---	--	--

Telepon: 0812-1042-7967

Email: SunarnoN@ipas.org

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- (1) Tidak ada satu PIHAK pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *force majeure*. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kemampuan salah satu PIHAK untuk mengatasinya, termasuk kejadian-kejadian sebagai akibat adanya peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi sipil maupun militer, kebakaran, bencana alam, pemogokan buruh, perang, huru hara, atau kejadian-kejadian lain di luar kemampuan yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya oleh karena peristiwa *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka PIHAK yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

			
--	---	--	--

Pasal 8
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Setiap perubahan dalam Kesepakatan Bersama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan serta hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Apabila terjadi suatu kejadian yang berakibat diberhentikannya pendanaan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan pemberitahuan sebelumnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MARCIA SOUMOKIL

PIHAK KESATU,



MOHAMAD IRWAN

✓	7		
---	---	--	--